

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2024/PN.BTM
TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA
BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
AGUSTUS 2025**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2024/PN.BTM
TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA
BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Asmaul Khusnah
NIM. 212102040001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2024/PN.BtTM
TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA
BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

PROPOSAL SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing:


Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 19880512 2019031004

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2024/PN.BtTM
TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA
BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Jumat

Tanggal: 19 Desember 2025

• Tim Pengaji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002
Anggota
1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Muhammad Aenur Rosyid, M.H.


Ahmad Hoiri, M.H.I.
NIP. 19910527 202321 1 028



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذِلِّكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S Al-Maidah ayat 32)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 113.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah dalam perjalanan ini, karya sederhana ini kupersembahkan sebagai ungkapan cinta, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang teristimewa dalam hidupku:

1. Ayahanda, Bapak M. Asyari, terima kasih atas kerja keras, semangat, dan doa yang tidak pernah putus. Ayah selalu menjadi contoh keteguhan dan tanggung jawab dalam setiap langkah saya. Segala nasihat dan dukungan Ayah menjadi kekuatan besar yang mendorong saya untuk terus berusaha sampai pada tahap ini.
2. Ibunda, Ibu Khusnul Khotima, terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dan doa yang selalu mengiringi setiap perjalanan saya. Ibu selalu menjadi sumber semangat dan tempat saya berpulang ketika lelah. Cinta dan pengorbanan Ibu menjadi alasan terbesar saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah banyak ucapan syukur alhamdulillah saya haturkan kepada Allah SWT yang telah mengasihi kehidupan serta nikmat. Segala nikmat yang begitu muliaan dan berangsur angsur karunianya penelitian skripsi sederhana ini akhirnya bisa dilewati dengan sukses serta dapat rampung sebagaimana mestinya dengan baik serta lancar sebagai tugas akhir bagi peneliti dalam menempuh pendidikan S1 dimana hal tersebut yang bisa mengantarkan peneliti untuk kejengjang kelulusan serta dengan perjuangan ini peneliti bisa mendapatkan gelar Sarjana dengan bangga. Penelitian ini bisa terselesaikan karena adanya suatu dukungan, dan dengan peran dari banyaknya pihak yang ikut serta terlibat dalam penulisannya. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan mendukung fasilitas akademik dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. selaku Koordinator Prodi yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini
5. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam perjalanan akademik.

6. Bapak Muhammad Aenur Rasyid, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Tim penguji dalam ujian skripsi saya yang telah memberikan kelancaran dalam pelaksanaan ujian skripsi.
8. Sahabat dan teman-teman penulis baik di kampus, kampung halaman dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan menemani perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengamalkan ilmu dan mengajarkan peneliti dari awal hingga akhir skripsi ini dengan ketulusan.
10. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih seluruh Pengarang Buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 5 November 2025

Asmaul Khusna

ABSTRAK

Asmaul Khusnah, 2025: *Analisis Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Btm Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum*

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pelatihan Kerja, Keadilan Substantif, Kepastian Hukum.

Meningkatnya kasus pidana yang melibatkan anak menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang berfokus pada pembinaan dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa pelatihan kerja dapat dipertimbangkan sebagai alternatif sanksi yang bermanfaat untuk pendidikan. Namun, putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm yang memberikan sanksi pelatihan kerja selama satu bulan tidak sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA yang menetapkan batas minimal tiga bulan. Hal ini menyebabkan masalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan sanksi dan efektivitas dalam membimbing anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Fokus Penelitian: 1) Bagaimana hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pelatihan kerja selama satu bulan dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm yang bertentangan dengan hukum. 2) Bagaimana menganalisis penilaian hukum terhadap cara hakim mempertimbangkan sanksi tersebut dalam putusan tersebut. Tujuan penelitian 1) mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm terkait penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berurusan dengan hukum 2). Melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm terkait penjatuhan sanksi pidana Pelatihan kerja terhadap anak berkonflik dengan hukum.

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hakim dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm mencerminkan penerapan asas keadilan substantif dengan menitikberatkan pada pendekatan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam hal ini Hakim menggunakan pendekatan pembinaan melalui pelatihan kerja, dimana hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan penafsiran yang melampaui batas normatif durasi pidana pelatihan kerja dalam ketentuan undang-undang sistem peradilan anak yang menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. 2) Ditinjau dari ketentuan hukum positif bahwa Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur batas minimal 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini juga tidak berlaku efektif, sebagaimana perbandingan dengan beberapa putusan pidana pelatihan kerja dan praktik internasional yang idealnya dilaksanakan diatas 3 (tiga bulan) untuk memberikan efek jera.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41

C. Sumber Bahan Hukum	44
D. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Tekhnik Analis Data	46
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja	55
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja.....	71
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kenakalan anak di Indonesia tidak lagi sekadar pelanggaran ringan, tetapi telah berkembang menjadi tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum. Mulai dari pencurian, narkotika, hingga kekerasan. KPAI mencatat bahwa dari 1.800 laporan pelanggaran hak-anak yang masuk sepanjang 2024, 563 di antaranya berkaitan dengan perlindungan khusus, dan 126 kasus melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.¹ Angka ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang anak terus memerlukan perhatian serius karena berpotensi merusak masa depan generasi muda sekaligus stabilitas sosial.

Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* merupakan fenomena penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak, dan hal ini menimbulkan keprihatinan. Pasalnya, kenakalan yang dilakukan bukan lagi sekadar kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dalam hal perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penegasan yang signifikan.² Undang-undang tersebut melibatkan

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “KPAI Catat 3.883 Aduan Pelanggaran Hak Anak Selama 2023,” 22 Januari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7154799/kpai-catat-3-883-aduan-pelanggaran-hak-perlindungan-anak-selama-2023>.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

lembaga sosial khusus untuk anak-anak, juga dikenal sebagai lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam proses peradilan. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya stigma negatif terhadap anak-anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana, agar mereka dapat kembali beradaptasi dan diterima di lingkungan sosialnya secara aman.

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan khusus, terutama ketika mereka terlibat dengan hukum dalam perkara kasus pidana.³ Era digital mendukung berbagai tindak pidana yang semakin mudah dilakukan oleh anak. Karena ini adalah masalah utama di sini, masyarakat khawatir jika tidak segera ditindaklanjuti. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pada dasarnya merupakan aset bangsa di masa depan, dikhawatirkan dampak dari tindak pidana anak akan semakin meningkat. Meningkatnya kasus pidana yang melibatkan anak-anak pada era *modern* saat ini menunjukkan pentingnya adanya mekanisme pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan, edukasi, dan rehabilitasi. Salah satu bentuk sanksi alternatif dalam sistem peradilan anak di Indonesia adalah pelatihan kerja.

Pada tahun 2024 dari laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjalankan mandat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,⁴ dan sebagai salah satu Lembaga Nasional

³ Nafi' Mubarok, "Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak Asasi Manusia (LNHAM) independen diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵ Sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, dimana 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi.⁶ Selain itu, meningkatnya jumlah kejahanan yang dilakukan anak sebagai pelaku membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak tenang.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) meliputi anak yang memiliki konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana.⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan peningkatan signifikan: per 26 Agustus 2023 terdapat 2 000 anak bermasalah dengan hukum sejumlah 1.467 diantaranya berstatus tahanan dan 526 sudah menjadi narapidana. Selain itu, laporan tahunan KPAI 2024 merekam 2.057 pengaduan terkait anak bagian diantaranya adalah perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Angka angka tersebut menegaskan bahwa kasus ABH masih tinggi, sehingga pola penanganannya harus dikaji ulang agar tidak melahirkan efek domino negatif bagi perkembangan anak.⁸

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Wizon Paidi, “Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia”, Februari 11, 2025, https://www.kpai.go.id/page/9?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=1&gid=31&orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (2).

⁸ Nursa Erizon dan Muhamad Hasan Sebyar, “Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Peningkatan Keterampilan Anak Binaan (Studi Di

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kebijakan pemidanaan anak diarahkan pada prinsip keadilan *restorative* menempatkan pembinaan, edukasi, dan pemulihan di atas pembalasan. Semangat ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban anak pelaku, dan pencegahan perampasan kemerdekaan sebagai jalan utama. Paradigma baru ini menuntut aparat penegak hukum lebih aktif mencari solusi yang mengembalikan anak ke lingkungan sosial secara sehat.

Walaupun regulasi mengedepankan restoratif, praktik di lapangan masih didominasi penahanan dan pemenjaraan. Dari 2000 ABH pada 2024, lebih dari 70 % (1.467 anak) mendekam di balik jeruji sebelum putusan inkrah. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pemulihan dan meningkatkan risiko stigmatisasi, prisonisasi, serta kerentanan anak menyerap kultur kriminal. Padahal, Kejaksaan sepanjang 2024 telah membuktikan efektivitas pendekatan humanis dengan menyelesaikan 1.985 perkara melalui mekanisme *restorative justice* tanpa proses pengadilan penuh. Ketimpangan antara kebijakan normatif dan kenyataan empiris inilah yang melatarbelakangi urgensi evaluasi pidana anak.⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)", *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3 Juli 2024, DOI:[10.62383/humif.v1i3.297](https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.297)

⁹ Nursa Erizon dan Muhamad Hasan Sebyar, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Peningkatan Keterampilan Anak Binaan (Studi Di

Salah satu instrumen konkret keadilan restoratif dalam pengaturan mengenai sanksi pidana pelatihan kerja ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 78. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang tersebut, menetapkan jangka waktu sanksi pelatihan kerja yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun.¹⁰ Pelatihan kerja dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana agar memperoleh pendidikan keterampilan, pembentukan disiplin, dan pembinaan mental, sehingga mereka bisa kembali ke lingkungan sosial dengan produktif tanpa stigma negatif.

Namun, dalam praktik penerapannya, ditemukan adanya inkonsistensi antara ketentuan norma perundang-undangan dengan putusan pengadilan. Misalnya, dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 1 bulan, padahal secara normatif Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan jangka waktu minimal 3 bulan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme penerapan sanksi pidana pelatihan kerja, sejauh mana hakim memiliki ruang diskresi dalam menjatuhkan sanksi yang berada di bawah batas minimal sebagaimana diatur undang-undang, serta bagaimana urgensinya dalam konteks perlindungan hak anak.¹¹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)”, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3 Juli 2024, DOI:[10.62383/humif.v1i3.297](https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.297)

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 78.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara amar Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mensyaratkan pidana pelatihan kerja dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis dan mengkritisi dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, guna mendorong penegakan hukum yang lebih akuntabel, sejalan dengan prinsip kepentingan yang baik bagi anak dan asas keadilan restoratif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim mempertimbangkan dasar hukum dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm terkait penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang terlibat masalah hukum?
2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap terhadap cara hakim mempertimbangkan dasar hukum dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm terkait penjatuhan sanksi pidana Pelatihan kerja terhadap anak yang terlibat masalah hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dasar hukum yang dipertimbangkan hakim dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm terkait hukuman pelatihan kerja terhadap anak berkonflik dengan hukum

2. Mempelajari analisis hukum positif terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm terkait pemberian hukuman pelatihan kerja terhadap anak yang terlibat masalah hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹² Dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana anak. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan serta mekanisme pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang terlibat masalah hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya khazanah keilmuan terkait efektivitas penerapan sanksi non-pembenjaraan sebagai bentuk pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

¹² Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 88.

Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai pengaturan hukum pidana anak di Indonesia, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga melatih penulis untuk berpikir kritis dan analitis dalam mengkaji suatu norma hukum, serta meningkatkan kemampuan dalam menyusun karya ilmiah yang sistematis dan argumentatif, sebagai bekal untuk pengembangan diri di bidang akademik maupun profesional di masa mendatang.

b. Bagi Akademik Kampus

Bagi kalangan akademik, khususnya civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah tambahan dalam kajian hukum pidana anak, terutama mengenai penerapan pidana pelatihan kerja sebagai bentuk sanksi alternatif. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya bahan ajar, literatur, serta menjadi dasar dalam pengembangan diskusi akademik yang berorientasi pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kajian hukum yang responsif terhadap isu-isu perlindungan anak di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya orang tua, pendidik, dan pihak yang peduli terhadap perlindungan anak, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai bentuk dan tujuan pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih responsif, mendukung pendekatan keadilan restoratif, serta berperan aktif dalam proses reintegrasi sosial anak pasca menjalani pidana, sehingga tujuan pembinaan dan pemulihan dapat tercapai secara optimal.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan anak, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan dalam memahami serta menerapkan mekanisme hukuman pelatihan kerja secara tepat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga memberikan masukan mengenai pentingnya penerapan sanksi alternatif yang berfokus pada pembinaan dan perlindungan hak anak, sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara lebih humanis, proporsional, dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹³ Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Sanksi Pidana

Istilah sanksi memiliki makna yang netral. Sanksi merupakan akibat logis dari suatu tindakan, baik tindakan tersebut bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, secara umum sanksi dapat berbentuk konsekuensi yang mengandung nilai positif maupun konsekuensi yang bersifat negatif. Dalam konteks hukum, istilah sanksi umumnya dipahami memiliki konotasi yang negatif. Namun, pada kondisi tertentu, sanksi hukum juga dapat bermakna positif. Sebagai contoh, terdapat sanksi berupa penghargaan atau pemberian sejumlah uang kepada individu yang melaporkan terjadinya suatu tindak kejahatan.¹⁴

Dalam ranah hukum pidana, penggunaan istilah sanksi pidana kerap dianggap sebagai bentuk penegasan yang berlebihan maupun pengulangan yang tidak diperlukan. Oleh sebab itu, lebih tepat apabila cukup disebut dengan istilah pidana saja. Berdasarkan makna negatif dari kata sanksi, pidana dipahami sebagai penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana serta memiliki kesalahan.¹⁵

¹³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47.

¹⁴ Aruan Sakidjo & Bampang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 69.

¹⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 264.

Pemaknaan pidana sebagai bentuk sanksi berupa penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana serta memiliki kesalahan, berkaitan erat dengan prinsip legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶ Prinsip legalitas ini juga dikenal dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach. Berdasarkan asas legalitas ini, tidak ada suatu tindakan yang hanya dapat dikenakan hukuman kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan pidana.¹⁷

2. Pidana Pelatihan Kerja

Pidana Pelatihan Kerja merupakan pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”¹⁸ Hukuman pelatihan kerja diterapkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.¹⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana pelatihan kerja berfungsi sebagai alternatif pengganti hukuman denda dalam sistem peradilan pidana anak, dengan mempertimbangkan kondisi anak yang umumnya belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar denda.

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 2.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (3).

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1).

Pidana pelatihan kerja merupakan bentuk arahan bagi hakim agar lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan menghindari penerapan hukuman yang merampas kemerdekaan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak yang dijatuhi pidana maupun bagi masyarakat. Hukuman yang merampas kemerdekaan berisiko menyebabkan dehumanisasi pada anak, yang pada akhirnya dapat merugikan anak karena masa penahanan yang berkepanjangan dalam lembaga dapat menghambat kemampuannya untuk hidup secara produktif di tengah masyarakat.²⁰

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut UNICEF, anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang belum genap 18 tahun dan sedang menghadapi proses hukum karena diduga atau dituduh melakukan tindakan yang melanggar hukum.²¹ Enurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”²²

Anak yang melakukan tindak pidana, atau yang dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang disangka, didakwa, atau telah dihukum karena melanggar hukum, sehingga

²⁰ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 53.

²¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 16.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memerlukan perlindungan khusus. Istilah ini juga merujuk pada anak yang harus menjalani proses hukum akibat perbuatan menyimpang atau kenakalan yang dilakukannya. Dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipahami sebagai anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk kenakalan umum maupun tindakan kriminal yang bersifat khusus.

Menurut Apong Herlina, anak yang bermasalah dengan hukum dapat dipahami sebagai anak yang secara terpaksa harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain: anak tersebut disangka, didakwa, atau telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas suatu pelanggaran hukum; atau karena anak menjadi korban dari suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, maupun oleh negara. Selain itu, seorang anak juga dapat dikategorikan sebagai berkonflik dengan hukum apabila mengalami suatu peristiwa pelanggaran hukum, misalnya dengan melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui kejadian.²³

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merupakan susunan atau kerangka isi dari sebuah penelitian yang disusun secara sistematis ke dalam bab-bab dan subbab, sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan oleh peneliti terdiri dari lima bab.

Bab I Pendahuluan, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang

²³ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi Unicef, 2014), 17.

masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta penjelasan mengenai sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Terdahulu, memuat kajian pustaka yang berisi uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, membahas metode penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV Pembahasan, menyajikan hasil penelitian, berupa analisis mendalam terhadap fokus penelitian yang telah ditentukan, khususnya mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Pembahasan difokuskan pada peran dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, serta analisis implementasi kebijakan tersebut dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang diajukan peneliti sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan kebijakan atau praktik hukum yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana originalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁴ Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian ini, yakni:

1. Skripsi karya Tassya Budhi Putri Tahun 2025 dari Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Tjk)”.²⁵

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, 1. Bagaimanakah analisis penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 2. Apakah efektivitas sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tujuan penelitian ini terdiri atas dua hal, 1. Untuk mengetahui

²⁴ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, 47.

²⁵ Tassya Budhi Putri, “Analisis Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Tjk)”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025).

analisis penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 2. Untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normative Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku-buku hukum Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja pada anak pelaku pencurian dengan pemberatan sudah sesuai karena berdasarkan prinsip ultimum remedium yang menekankan bahwa pidana penjara adalah alternatif terakhir dalam penanganan pelanggaran hukum.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama menganalisis putusan pengadilan terkait penerapan hukuman pelatihan kerja bagi anak yang mempunyai masalah dengan hukum, serta menyoroti pentingnya alternatif pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan anak. Adapun perbedaannya, penelitian ini mengkaji aspek yuridis, juga menelaah sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan. Sedangkan penelitian terdahulu lebih menitikberatkan hanya membatasi objek kajiannya pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sementara penelitian ini menganalisis perkara dengan jenis tindak pidana yang berbeda.

2. Skripsi karya Paulus Bill Regent Aritonang Tahun 2019 dari Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya yang berjudul “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasyarakatan (Studi di Balai pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang)”.²⁶

- Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah,
1. Bagaimana-implementasi hukuman pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana di Balai pemasyarakatan Kelas 1 Palembang?
 2. Faktor yang mendorong dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan sanksi pelatihan kerja bagi anak-yang-melakukan tindak pidana di Balai pemasyarakatan klas 1 palembang?

Adapun tujuan penelitian ini 1. Untuk menjelaskan implementasi dari pelibatan Balai pemasyarakatan kelas 1 palembang dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana. 2. Untuk-mengetahui dan menganalisis hal yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan pidana pelatihan bagi anak yang melakukan tindak pidana di Balai pemasyarakatan kelas 1 palembang.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian empiris. Penelitian lapangan merupakan sebutan dari penelitian empiris. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti

²⁶ Paulus Bill Regent Aritonang, “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasyarakatan (Studi di Balai pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang)”, (Skripsi: Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya, 2019).

pidana denda harus memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan fokus dalam mengkaji penerapan pidana pelatihan kerja bagi anak, yang sama-sama menitikberatkan pada pentingnya alternatif pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan anak. Adapun perbedaannya, penelitian ini meninjau aspek yuridis, juga mengkaji kesesuaian putusan dengan prinsip dalam putusan perkara pidana. Sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada implementasi pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada pelaksanaan di tingkat balai pemasyarakatan, sedangkan penelitian ini menganalisis penerapannya sejak proses penjatuhan putusan pengadilan.

3. Skripsi karya Faizah Adhila Andryanti Tahun 2023 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja”.²⁷

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan kerja pada Anak di Balai Perlindungan dan

²⁷ Faizah Adhila Andryanti, Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

Rehabilitasi Sosial Remaja 2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja pada Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. 2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian dengan hukum sebagai objeknya, menggunakan fakta-fakta dan pengujian data primer melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. BPRSR selaku lembaga eksekutor Anak yang melaksanakan pelatihan kerja tetap melaksanakan sesuai dengan hasil putusan pengadilan, 2. Hambatan yang dihadapi yaitu ketidakefektifan dalam waktu pelaksanaan yang singkat.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan fokus dalam membahas penerapan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai bentuk alternatif pemidanaan yang menekankan pembinaan dan perlindungan anak. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan dalam menganalisis putusan, sehingga tidak hanya menelaah aspek hukum positif. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pidana pelatihan kerja dalam sistem pemidanaan di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja. Selain itu, penelitian terdahulu berfokus pada tahap pelaksanaan sanksi setelah putusan berkekuatan hukum tetap,

sedangkan penelitian ini menganalisis aspek penjatuhan sanksinya sejak proses peradilan.

4. Skripsi karya Tia Novrianti Tahun 2023 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lampung yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berupa Pelatihan Kerja Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)”²⁸

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana pencurian sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt? 2. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum?

Adapun tujuannya adalah: 1. Untuk mengetahui alasan putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis empiris yakni meneliti melalui tentang peraturan perundangundangan. Hasil penelitian dan pembahasan

²⁸ Tia Novrianti, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berupa Pelatihan Kerja Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)”, (Skripsi: Fakultas Hukum Univeristas Lampung, 2023).

menunjukan bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya perkara anak, majelis hakim harus mempertimbangkan apa saja yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta sama-sama menyoroti pentingnya pidana non-pembenjaraan yang lebih berorientasi pada pembinaan anak. Adapun perbedaannya, penelitian ini menelaah aspek yuridis, juga mengkaji kesesuaian putusan dengan prinsip dalam hukum pidana. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif dalam kasus tindak pidana pencurian.

5. Skripsi karya Andi Nurul Indah Pratiwi Tahun 2021 dari Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)”.²⁹

Penelitian ini membahas dua pertanyaan utama, yaitu: 1. Bagaimana hakim mempertimbangkan penerapan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam putusan nomor 67/Pid.Sus-

²⁹ Andi Nurul Indah Pratiwi, “Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

Anak/2019/PN.Mks? 2. Bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak? Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda, serta memahami dan menganalisis pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan didasarkan pada aspek hukum, khususnya dalam Pasal 112 ayat (1) bersama-sama dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dikaji sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai penerapan hukuman pelatihan kerja sebagai alternatif pemidanaan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, dengan menekankan pentingnya upaya pembinaan dan perlindungan anak. Adapun perbedaannya, penelitian ini menganalisis aspek yuridis, juga meninjau kesesuaian putusan dengan prinsip dalam hukum pidana. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam perkara narkotika. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada jenis tindak pidana yang dikaji, di mana penelitian ini membahas perkara dengan objek tindak pidana yang berbeda.

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Tassya Budhi Putri, 2025	Analisis Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang melakukannya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Tjk)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghukuman pelatihan kerja pada anak pelaku pencurian dengan pemberatan sudah sesuai	penelitian ini menganalisis putusan perkara pidana pelatihan kerja, sedangkan penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek penerapan hukum positif.
2.	Paulus Bill Regent Aritonang, 2019	Pelaksanaan hukuman Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak dalam Binaan Pemasyarakatan (Studi di Balai pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang)	Hasil penelitian ini adalah melaksanakan pidana pelatihan kerja sebagai sarana pengganti pidana denda harus memperhatikan Peraturan Perundangan Undangan yang mengatur.	penelitian ini menganalisis putusan perkara pidana pelatihan kerja. Sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada implementasi pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di lingkungan pemasyarakatan
3.	Faizah Adhila Andryanti, 2023	Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja	1. BPJSR selaku lembaga eksekutor Anak yang melaksanakan pelatihan kerja tetap melaksanakan sesuai dengan hasil putusan pengadilan, 2. Hambatan yang dihadapi yaitu ketidakefektifan dalam waktu	penelitian ini menganalisis putusan perkara pidana pelatihan kerja. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pelaksanaan hukuman pelatihan kerja dalam sistem pemidanaan di balai perlindungan dan

			pelaksanaan yang singkat.	rehabilitasi sosial remaja
4.	Tia Novriyanti, 2023	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan hukuman Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukuman Berupa Pelatihan Kerja Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)	Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya perkara anak, majelis hakim harus mempertimbangkan apa saja yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak.	perbedaannya, penelitian ini mengkaji kesesuaian putusan perkara pidana pelatihan kerja dengan peraturan perundang- undangan. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif dalam kasus tindak pidana pencurian, negara.
5.	Kezia Trivena Gosal, 2024	Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.M ks)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada aspek yuridis, yakni ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	penelitian ini mengkaji putusan perkara pidana pelatihan kerja .Sementara itu, penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam perkara narkotika,

B. Kajian Teori

1. Teori Pidana Pelatihan Kerja

a. Pengertian Pidana Pelatihan Kerja

Pidana Pelatihan Kerja merupakan pengganti denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”³⁰ Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.³¹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana pelatihan kerja berfungsi sebagai alternatif untuk mengganti pidana denda dalam sistem peradilan pidana anak, dengan mempertimbangkan kondisi anak yang umumnya belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar denda.

Pidana pelatihan kerja merupakan bentuk arahan bagi hakim agar lebih mengutamakan perlindungan hak anak dengan menghindari penerapan hukuman yang merampas kemerdekaan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak yang dijatuhi pidana maupun bagi masyarakat. Hukuman yang merampas kemerdekaan berisiko menyebabkan dehumanisasi pada anak, yang pada akhirnya dapat merugikan anak karena masa penahanan yang berkepanjangan dalam

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (3).

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1).

lembaga dapat menghambat kemampuannya untuk hidup secara produktif di tengah masyarakat.³²

b. Dasar Hukum Pidana Pelatihan Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah perubahan dalam sistem peradilan pidana yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk jenis sanksi pidana yang diberikan kepada anak, seperti pidana pelatihan kerja. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga jenis.³³

Jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) pidana peringatan
- 2) pidana dengan syarat
- 3) pembinaan di luar lembaga
- 4) pelayanan masyarakat, atau
- 5) pengawasan pelatihan kerja
- 6) pembinaan dalam lembaga dan
- 7) penjara.

³² Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 53.

³³ Mirta Diatri Reisasari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.1, No.1, Maret 2020, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/download/9154/5433>.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71.

Pembaruan terkait pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyatakan bahwa jika seorang anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pidana pelatihan kerja.³⁵ Selain itu, pidana pelatihan kerja juga termasuk sebagai pidana pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Bentuk Pidana Pelatihan Kerja

Penjelasan secara rinci mengenai pidana pelatihan kerja bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan:³⁶

- (1) Pidana pelatihan kerja, seperti yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, dilaksanakan di lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja tersebut dapat kenakan dengan durasi paling singkat tiga (3) bulan dan paling lama satu (1) tahun.

Meskipun undang-undang tersebut tidak merinci secara spesifik jenis pelatihan kerja yang dimaksud, ketentuan pelaksanaannya menunjukkan bahwa pelatihan kerja ini dilaksanakan dalam lingkungan lembaga yang memiliki fungsi pelatihan, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga vokasi milik kementerian atau pemerintah daerah.

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (3).

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 78 ayat (1).

Durasi pelatihan kerja ditetapkan paling singkat selama tiga bulan dan paling lama satu tahun, dengan ketentuan waktu pelaksanaan antara satu hingga tiga jam per hari.³⁷

Pelaksanaan pidana pelatihan kerja harus dilakukan dengan pendampingan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, serta berada di bawah pengawasan pembimbing kemasyarakatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelatihan kerja dalam konteks pemidanaan anak bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan represif.³⁸ Oleh karena itu, bentuk pelatihan yang diberikan harus mempertimbangkan usia, kemampuan, dan minat anak, serta bertujuan untuk membina dan membekali mereka dengan keterampilan yang berguna bagi proses reintegrasi sosial.

2. Teori Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu mekanisme atau prosedur untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada individu yang telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Pemidanaan sendiri merupakan istilah lain dari penghukuman. Menurut Prof. Sudarto, istilah penghukuman berasal dari kata dasar hukum, yang secara etimologis dapat diartikan sebagai

³⁷ Wiwit Putra, “Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Melalui Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda bagi ABH”, November 12, 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/tumbuhkan-rasa-tanggung-jawab-melalui-pidana-pelatihan-kerja-pengganti-denda-bagi-abh>

³⁸ Eka Rose Indrawati, “Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Jurnal Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3500>

menetapkan hukum atau memutuskan mengenai hukumannya. Dalam pengertian ini, penetapan hukum tidak hanya berlaku pada perkara pidana, tetapi juga dapat mencakup perkara perdata.³⁹

Pemidanaan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, di mana tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, melainkan untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang serta memberikan efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan atau penghukuman merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan, yang tujuannya bukan untuk membala perbuatan mereka, melainkan untuk memberikan pembinaan agar di kemudian hari tidak mengulangi tindakannya.⁴⁰

b. Teori-Teori Pemidanaan

1) Teori Pembalasan / Teori Absolut (*Vergeldingstheorieën*)

Teori ini menilai bahwa pemberian hukuman adalah bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam pandangan teori ini, pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan dengan harapam dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut sehingga pelaku tidak

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984),1.

⁴⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 92.

mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Tokoh utama penganut teori ini adalah Immanuel Kant yang mengemukakan prinsip "*Fiat justitia ruat coelum*", yang berarti bahwa sekalipun dunia akan kiamat esok hari, pelaku kejahanan terakhir tetap harus menjalani hukumannya.⁴¹

Kant mendasarkan pemikirannya pada prinsip moral dan etika. Selain Kant, Hegel juga merupakan pencetus teori ini. Menurutnya, hukum merupakan perwujudan dari kebebasan, sementara kejahanan merupakan bentuk tantangan terhadap hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pelaku kejahanan harus dikenai hukuman sebagai konsekuensinya. Sementara itu, Thomas Aquinas berpendapat bahwa pembalasan merupakan ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pemberian hukuman kepada pelaku kejahanan merupakan suatu keharusan.

2) Teori Tujuan / Teori Relatif (*Doeletheorieen*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan tertentu, antara lain mengatasi ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat adanya

⁴¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 142.

tindak kejahatan.

Selain itu, teori ini juga dapat dipahami sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu tokoh yang menganut teori ini adalah Paul Anselm van Feuerbach, yang menyatakan bahwa hanya dengan memberikan ancaman pidana saja tidaklah cukup, melainkan diperlukan juga pelaksanaan pidana terhadap pelaku kejahatan.⁴²

3) Teori Gabungan (*Vereinigungstheorieen*)

Teori ini, di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, namun di sisi lain juga mengakui adanya unsur pencegahan (prevensi) serta unsur perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Teori gabungan lahir sebagai solusi dari keterbatasan yang dimiliki oleh teori absolut maupun teori relatif yang masing-masing dinilai belum mampu memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada penyatuan tujuan pembalasan dengan upaya menjaga ketertiban masyarakat secara terpadu.⁴³

Dengan demikian, penjatuhan pidana didasarkan pada dua alasan utama, yaitu sebagai bentuk pembalasan dan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan dari pemidanaan ini diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, atau dikenal

⁴² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 94.

⁴³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 19.

dengan istilah *preventie*, yang dibedakan menjadi:⁴⁴

a) *General Preventie* (Pencegahan Umum)

Ancaman pidana ditujukan kepada masyarakat secara umum dengan maksud menimbulkan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

b) *Speciale Preventie* (Pencegahan Khusus)

Ancaman pidana ditujukan secara khusus kepada pelaku tindak pidana, agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan kejahatannya di masa yang akan datang.

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pemidanaan

a. Definisi Tindak Pidana

Secara esensial, istilah tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang kadang juga diartikan dari istilah *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan untuk menunjuk konsep serupa adalah *offense* atau *criminal act*. Mengingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) milik Belanda, maka istilah yang digunakan pun tetap merujuk pada *strafbaar feit*.⁴⁵ Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pembentuk undang-undang memilih untuk menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai padanan dari apa yang kini

⁴⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 95.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 94.

dikenal dengan istilah tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dimana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yakni *strafbaar feit*, dan terkadang juga disebut *delict* yang berasal dari bahasa Latin, *delictum*. Sementara itu, dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, digunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk menggambarkan konsep yang sama.⁴⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang melanggar ketentuan hukum, yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang, dilakukan oleh seseorang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.⁴⁷

b. Bentuk-Bentuk Sanksi Pemidanaan

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana atau jenis pemidanaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 10 KUHP mengatur sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

⁴⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 42.

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

1) Hukuman pokok (*hoofd straffen*)

- a) Pidana Mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda

2) Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhan secara independen, tanpa tergantung pada hukuman lainnya. Sebaliknya, pidana tambahan hanya dapat dijatuhan bersamaan dengan pidana pokok. Jenis pidana yang dapat dijatuhan dalam pidana anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yakni:⁴⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Pidana Pokok

- a) Pidana Peringatan
- b) Pidana dengan syarat
 - pembinaan diluar Lembaga
 - pelayanan masyarakat atau
 - pengawasan
- c) Pelatihan kerja

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 71.

- d) Pembinaan dalam lembaga dan
 - e) Penjara
- 2) Pidana Tambahan
- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.

d. Teori Pertimbangan Hakim

1) Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap penting dalam proses peradilan, dimana majelis hakim menilai dan menelaah berbagai fakta yang muncul selama persidangan. Tahapan ini memiliki peran krusial dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya mencerminkan rasa keadilan, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap teliti, hati-hati, dan objektif dalam menyusun pertimbangan hukumnya. Jika pertimbangan tersebut disusun secara kurang cermat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁰

Pertimbangan hakim menjadi elemen krusial dalam menciptakan sebuah putusan yang mencerminkan nilai keadilan serta menjamin kepastian hukum. Pengaturan terkait pertimbangan hakim ini tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab

⁵⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan

“pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di siding yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara”.⁵¹

Tahap pembuktian merupakan bagian paling krusial dalam proses pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memastikan bahwa fakta atau peristiwa yang disampaikan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil. Seorang hakim tidak diperbolehkan mengeluarkan putusan sebelum memiliki keyakinan atas kebenaran peristiwa tersebut melalui pembuktian yang sah, sehingga dapat terlihat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa.⁵²

2) Teori Penjatuhan Putusan

Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana yang melebihi batas maksimum maupun kurang dari batas minimum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan berbagai pendekatan atau teori sebagai landasan pertimbangan. Mackenzie mengemukakan bahwa terdapat sejumlah teori yang dapat

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (1) huruf d.

⁵² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141.

dijadikan acuan oleh hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi dalam suatu perkara, di antaranya adalah:⁵³

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut agar setiap ketentuan hukum diterapkan dan ditegakkan secara konsisten terhadap setiap peristiwa yang terjadi, tanpa adanya penyimpangan. Prinsip ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak manapun, serta menjadi dasar dalam mewujudkan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁴

b) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan pendekatan yang menekankan pada pencapaian keseimbangan antara ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dengan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

c) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penetapan putusan oleh hakim merupakan bentuk diskresi atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam menjalankan diskresi tersebut, hakim akan mempertimbangkan situasi konkret dan menjatuhkan

⁵³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102.

⁵⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 102.

⁵⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 102.

hukuman yang proporsional bagi pelaku tindak pidana, atau dalam perkara perdata, mempertimbangkan kondisi para pihak yang bersengketa, seperti penggugat dan tergugat. Sementara dalam perkara pidana, yang menjadi perhatian adalah posisi terdakwa dan Penuntut Umum.⁵⁶ Dalam proses menjatuhkan putusan, hakim kerap menggunakan pendekatan yang bersifat seni lebih dipengaruhi oleh intuisi atau naluri hakim dibandingkan semata-mata oleh aspek pengetahuan hukum normatif.

d) Teori Pendekatan Keilmuan

Dasar pemikiran dari ilmu ini adalah bahwa proses penjatuhan pidana harus dilaksanakan secara terstruktur dan dengan kehati-hatian yang tinggi, terutama ketika berkaitan dengan putusan-putusan sebelumnya, guna memastikan adanya konsistensi dalam pengambilan putusan oleh hakim.

e) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim memegang peranan penting dalam menangani perkara yang dihadapinya sehari-hari. Pengetahuan praktis dan pemahaman yang diperolehnya dari kasus-kasus sebelumnya sangat membantu hakim untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif.⁵⁷

f) Teori *Ratio Decidendi*

⁵⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 103.

⁵⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 103.

Teori ini berakar pada prinsip-prinsip filsafat yang mendalam, yang menekankan perlunya mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipersengketakan. Setelah itu, hakim mencari ketentuan hukum yang relevan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dalam hal ini harus dilandasi oleh motivasi yang kuat dan jelas untuk menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.⁵⁸

g) Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 103.

⁵⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 104.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang tidak melibatkan pengumpulan data dari aspek hukum empiris maupun sosiologis dalam proses pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dalam cakupan disiplin ilmu hukum secara luas. Disebut dalam cakupan yang luas karena ilmu hukum pada dasarnya mencakup berbagai dimensi keilmuan dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mencapai tujuannya.⁶⁰

Pengertian luas tersebut juga mencakup bahwa penelitian hukum normatif tidak hanya terbatas pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan mencakup ruang lingkup yang lebih komprehensif, yakni segala hal yang dapat dikaji melalui sumber-sumber kepustakaan. Senjata dan amunisi yang dipergunakan oleh ilmu hukum memasuki wilayah keilmuan lainnya, adalah norma (*norm*) dan aturan.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena karena fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis putusan pengadilan dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis yuridis terhadap

⁶⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 47.

pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, serta menelaah sejauh mana putusan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan anak dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.⁶¹ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku, memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian permasalahan hukum yang dikaji.

Hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang- undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru. Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.⁶²

⁶¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

⁶² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 59.

Hubungan pendekatan perundang-undangan dengan penelitian ini adalah sebagai dasar untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada isi dan struktur norma hukum yang berlaku, guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya secara yuridis.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Terkait dengan pendekatan konseptual, Marzuki mengemukakan bahwa pendekatan ini dilakukan apabila peneliti tidak berangkat dari ketentuan hukum yang telah ada. Pendekatan ini dipilih karena pada permasalahan yang dikaji belum tersedia atau tidak terdapat aturan hukum yang secara spesifik mengaturnya. Sebagai contoh, ketika seorang peneliti meneliti mengenai penerapan *tuchtrecht* dalam pemidanaan terhadap guru dalam menjalankan profesi, maka apabila hanya merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peneliti tidak akan menemukan konsep tersebut secara eksplisit.⁶³

Dengan mengkaji berbagai pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum, peneliti dapat memperoleh ide-ide yang menghasilkan definisi hukum, konsep-konsep hukum, serta berbagai asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pemahaman terhadap

⁶³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 60.

pandangan dan doktrin tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam menyusun argumentasi hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁶⁴

Hubungan pendekatan konseptual dengan penelitian ini terletak pada upaya peneliti untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta ruang diskresi hakim dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji doktrin dan pemikiran para ahli hukum sebagai landasan teoritis dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, khususnya terkait penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah batas minimal yang ditentukan undang-undang.

3. Pendekatan perbandingan

Perbandingan hukum (*Comparative law*) merupakan wacana filsafat hukum sebab berkaitan dengan dimensi ontology, epistemology, dan aksiologi dari hukum dalam mencari sebuah kebenaran. Bahkan Mirza Satria Buana dalam bukunya memaparkan pendapat Paton bahwasanya mustahil untuk mengembangkan hukum tanpa adanya perbandingan hukum didalamnya sebab semua aliran filsafat hukum menggunakan perspektif dan perbandingan hukum dalam mengembangkan argumennya.⁶⁵

Dalam menggunakan pendekatan perbandingan maka kita dapat

⁶⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 61.

⁶⁵ Mirza Satria Buana, “*Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”, (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2.

membandingkan antar salah satu Lembaga hukum (*legal institutions*) agar dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari beberapa sistem hukum tersebut. Pada dasarnya pendekatan perbandingan yang dilakukan ialah dengan melakukan komparasi mikro yang mana nantinya akan membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan yang diteliti, serta guna melihat apakah terdapat kekosongan dalam hukum positif yang ada.⁶⁶

C. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian hukum karena memiliki kekuatan mengikat dari segi norma dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi negara.⁶⁷

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana). 142.

⁶⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup Rancangan Undang-Undang, buku-buku teks hukum, hasil penelitian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau majalah, serta pendapat para ahli hukum yang membahas tentang Pidana Pelatihan Kerja. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder meliputi seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi negara. Jenis publikasi tersebut antara lain berupa buku ajar, kamus hukum, jurnal hukum, dan ulasan atau komentar terhadap putusan Pengadilan yang membahas tentang Pidana Pelatihan Kerja.⁶⁸

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah sumber yang digunakan dalam penelitian untuk melengkapi dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu yang memberikan arah, pemahaman tambahan, atau klarifikasi terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan. Contoh dari bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum yang memuat uraian ringkas mengenai istilah-istilah atau topik hukum tertentu.⁶⁹

⁶⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

⁶⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 123

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai jenis bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier, maupun bahan non-hukum. Pengumpulan bahan hukum tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, ataupun dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet atau situs web.⁷⁰

Studi pustaka (*bibliography study*) merupakan kegiatan pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Tujuan dari pengumpulan bahan hukum ini adalah:⁷¹

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pidana pelatihan kerja dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
3. Untuk menganalisis kesesuaian antara putusan hakim dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana anak

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa teknik pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu:⁷²

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

⁷² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 101.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap awal dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data, yang merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih ringkas agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilih sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga hanya referensi yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang dijadikan acuan utama.

Selain itu, peneliti juga meringkas serta mengelompokkan konsep-konsep dan temuan penting dari literatur, sehingga memperjelas fokus kajian serta meminimalisir data yang berulang atau kurang relevan. Melalui proses ini, peneliti dapat lebih mendalam dalam melakukan analisis dengan menyingkirkan data yang tidak signifikan dan memusatkan perhatian pada informasi yang esensial dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berperan sebagai sarana untuk menampilkan data yang telah diproses secara sistematis dan terstruktur, baik dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan konteks dan isi data, maupun dalam format tabel, diagram, atau matriks. Penyajian data yang tersusun dengan baik memudahkan peneliti dan pembaca dalam mengidentifikasi pola, hubungan, serta kategori yang muncul dari data yang dianalisis. Dengan demikian, penyajian data yang efektif mendukung proses penarikan kesimpulan menjadi lebih jelas dan terarah, karena seluruh informasi telah

tersusun rapi dan mudah diinterpretasikan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi secara mendalam terhadap data yang telah disajikan, serta mengintegrasikannya dengan kerangka teori dan literatur yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara (*provisional*) dan dapat mengalami perubahan selama proses penelitian berlangsung, apabila ditemukan data atau interpretasi baru yang lebih tepat. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap revisi menjadi bagian penting dalam analisis kualitatif.

Melalui tahapan ini, peneliti tidak hanya merangkum data, tetapi juga mengidentifikasi pola, hubungan, serta implikasi yang relevan guna memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai kontribusi ilmiah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan bidang studi yang diteliti.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar merepresentasikan fenomena yang diteliti. Validitas data akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang dapat dipercaya serta memberikan kontribusi ilmiah yang

signifikan. Menurut Lexy J. Moleong, keabsahan data diartikan sebagai sejauh mana data sesuai dengan konteks penelitian sehingga layak dijadikan dasar dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data ini dapat diperoleh melalui penerapan teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi.⁷³

Triangulasi data merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan validitas data melalui penerapan beragam metode dalam proses pengumpulan dan analisis data. Tujuan dari strategi ini adalah memperkuat kepercayaan terhadap temuan penelitian dengan cara mengurangi potensi bias maupun kesalahan dalam penafsiran data. Menurut Sugiyono, triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai data serta sumber yang tersedia.⁷⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber merupakan suatu teknik untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang berasal dari sumber-sumber berbeda tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorikan, dengan mengidentifikasi bagian-bagian yang menunjukkan kesamaan pandangan, perbedaan, maupun karakteristik khusus dari masing-masing sumber. Proses ini tidak dilakukan dengan cara merata-ratakan data sebagaimana lazimnya pada penelitian kuantitatif. Setelah kesimpulan hasil diperoleh, langkah selanjutnya adalah

⁷³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127.

⁷⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 83.

meminta kesepakatan atau konfirmasi dari sumber-sumber data tersebut.⁷⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan informasi guna menjawab pertanyaan atau menyelesaikan permasalahan tertentu. Menurut Lexy J. Moleong, tahapan penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian dan tahap pasca-penelitian:⁷⁶

1. Tahap Pra-Penelitian

Pada tahap pra-penelitian, peneliti melaksanakan beberapa langkah penting yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi:⁷⁷

a. Identifikasi Masalah

Peneliti menentukan isu atau permasalahan yang akan diteliti melalui observasi, studi literatur, serta diskusi dengan para ahli, guna merumuskan persoalan yang relevan dengan bidang kajian.

b. Penentuan Judul Penelitian

Peneliti menyusun judul penelitian yang mencerminkan fokus kajian. Judul yang disusun harus jelas, spesifik, serta memuat variabel-variabel yang akan diteliti.

c. Pengajuan ke Fakultas

⁷⁵ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), 414.

⁷⁶ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 24

⁷⁷ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Di Bidang Pendidikan*, 24.

Peneliti mengajukan rencana penelitian kepada pihak fakultas atau pembimbing untuk memperoleh persetujuan awal, dengan tujuan memastikan penelitian sesuai dengan ketentuan dan standar akademik yang berlaku.

d. Penerbitan SK Penelitian

Setelah memperoleh persetujuan, peneliti akan menerima Surat Keputusan (SK) yang memberikan izin resmi untuk melaksanakan penelitian. SK tersebut biasanya diterbitkan oleh pihak fakultas atau lembaga terkait.

e. Penyusunan Proposal Penelitian

Peneliti menyusun proposal penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi, serta rencana analisis data. Proposal ini berfungsi sebagai acuan selama pelaksanaan penelitian berlangsung.

f. Seminar Proposal

Peneliti mengadakan seminar proposal untuk mempresentasikan rencana penelitian di hadapan dosen maupun rekan sejawat. Seminar ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran yang konstruktif sebelum penelitian dilaksanakan.

2. Tahap Penelitian (Riset)

Pada tahap penelitian, peneliti melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan dan analisis data. Adapun tahapan-tahapannya meliputi:⁷⁸

⁷⁸ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Di Bidang Pendidikan*, 25.

a. Pengumpulan Bahan

Peneliti mengumpulkan bahan hukum dan data yang dibutuhkan sesuai dengan metode penelitian yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan data meliputi bahan primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah, maupun data sekunder dari sumber-sumber yang relevan.

b. Seleksi atau Reduksi Data

Data yang telah terkumpul kemudian disaring dan direduksi untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dan berkualitas yang dipergunakan dalam proses analisis.

c. Penyajian Data

Data yang telah dipilih disajikan dalam format yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau diagram. Penyajian data yang baik memudahkan visualisasi hasil penelitian.

d. Analisis dengan Teori

Data yang telah disajikan kemudian dianalisis menggunakan teori atau kerangka konseptual yang sesuai. Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan data, serta menemukan pola dan hubungan antar data.

e. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan,

serta memberikan rekomendasi atau implikasi dari hasil penelitian.

3. Tahap Pasca Penelitian

Tahap pasca-penelitian merupakan fase di mana peneliti melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan, baik dari hasil wawancara informan maupun dokumen-dokumen yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menjalankan beberapa langkah untuk menyelesaikan keseluruhan proses penelitian, yaitu:⁷⁹

a. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing

Peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk membahas hasil penelitian yang telah disusun sekaligus memperoleh masukan terkait penyempurnaan laporan akhir.

b. Penerimaan Catatan Reduksi

Peneliti menerima berbagai catatan, koreksi, atau masukan dari dosen pembimbing mengenai bagian-bagian yang perlu disempurnakan, direduksi, maupun diperjelas dalam laporan penelitian.

c. Pelaksanaan Revisi atau Perbaikan

Peneliti melakukan revisi terhadap laporan penelitian sesuai dengan catatan dan saran yang diberikan, guna meningkatkan kualitas dan ketepatan isi laporan sesuai dengan standar akademik.

d. Pelaksanaan Sidang dan Revisi Pasca Sidang

Peneliti mengikuti sidang atau ujian akhir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan dosen pembimbing

⁷⁹ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Di Bidang Pendidikan*, 26.

dan tim penguji. Dalam sidang ini, peneliti mempertahankan argumen, menjawab pertanyaan dari penguji, serta menerima masukan lanjutan. Setelah sidang, peneliti kembali melakukan revisi sesuai dengan catatan hasil sidang sebelum laporan dinyatakan final dan siap diajukan sebagai karya ilmiah.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm Terkait Hukuman Pelatihan Kerja Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum

1. Gambaran Umum Perkara Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm



Perkara pidana anak yang menjadi objek penelitian ini tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang anak laki-laki bernama [disamarkan], lahir di Batam pada tanggal 16 tahun 2008 (usia 15 tahun 11 bulan saat kejadian), berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, dan berstatus sebagai pelajar SMP kelas IX. Terdakwa berdomisili di Perumahan Taman Lestari Blok B3 Nomor 16 RT 001 RW 014 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.⁸⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 bahwa usia anak yang berkonflik dengan hukum pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan masih tergolong sebagai anak, karena anak tersebut telah berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun.⁸¹ Hal ini menjadi salah satu dasar penting dalam penerapan prosedur khusus

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, 1.

⁸¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1, angka 3.

peradilan anak yang mengedepankan prinsip pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan pemenjaraan.

Kronologi perkara bermula pada Kamis malam tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban di Sagulung Plaza. Mereka kemudian berkumpul bersama Saksi Fian, Saksi Adit, dan Saksi Riski di Lapangan Sagulung Plaza. Rombongan ini membeli minuman beralkohol merek DRUM seharga Rp30.000 dan meminumnya bersama  di lapangan. Karena turun hujan, mereka berpindah ke pos/gardu belakang plaza  dan membeli lagi minuman beralkohol merek KAWA-KAWA seharga Rp50.000 dengan uang dari Anak Korban. Setelah meminum, Anak Korban tampak mabuk dan kurang sadar. Rombongan kemudian menuju rumah Saksi Fian di Griya Batu Aji Asri untuk beristirahat, dan pada malam itu korban tidur di rumah tersebut bersama teman-temannya.⁸²

Keesokan harinya, Jumat tanggal 12 April 2024 pada pukul 15.00 WIB, di rumah Saksi Fian, Anak dan Anak Korban masuk ke kamar lantai 1. Di dalam kamar tersebut, Anak mencium bibir dan leher Anak Korban hingga meninggalkan bekas merah berupa cupang. Anak juga memegang bagian tubuh Anak Korban. Keterangan korban dan *visum et repertum* RSUD Embung Fatimah tanggal 13 April 2024 mencatat adanya memar pada pipi kanan, leher, dada, dan payudara yang diakibatkan kekerasan tumpul, konsisten dengan bekas ciuman tersebut. Saat itu kondisi Anak

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, 4

Korban masih dalam pengaruh minuman beralkohol. Sekitar pukul 17.00 WIB, ketika kakak Saksi Fian bernama Lailatus Sa'adah pulang, dan menggedor pintu kamar mendapati Anak duduk di kasur sementara Anak Korban bersembunyi di kolong tempat tidur. Saksi Laila melihat adanya bekas cupang di leher Anak Korban.⁸³

Setelah kejadian tersebut, saksi Laila memanggil security perumahan, ketua RT, serta ayah dari Anak Korban. Dari keterangan saksi, korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan ketika ditanya mengenai hal itu Anak Korban menjawab tidak mengetahui sebabnya. Namun, dokter forensik menegaskan robekan itu merupakan luka lama, bukan akibat kejadian pada tanggal 12 April 2024. Atas dasar laporan tersebut, perkara dilaporkan ke Polsek Sagulung pada malam harinya dan diproses hingga ke persidangan.⁸⁴

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Anak dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan kesatu, Anak didakwa pada tanggal 12 April 2024 di Griya Batu Aji Asri Blok N No.29 telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk bersetubuh dengannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, 5.

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, 8.

Anak.⁸⁵ Dalam dakwaan kedua, anak tersebut dituduh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak lain untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸⁶

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁸⁷ Jaksa menuntut pidana penjara terhadap Anak selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan, serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun. Selain itu Jaksa juga memohon agar barang bukti berupa bantal, guling, terpal, celana jeans, celana pendek, dan barang-barang lain sebagaimana tercantum dalam berkas perkara tetap dijadikan barang bukti

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76D; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E.

dalam perkara ini.⁸⁸

Dalam isi tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, menyatakan bahwa anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸⁹ Oleh karena itu, dalam tuntutannya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama anak dalam masa tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak lain untuk tujuan perbuatan cabul. Oleh karena itu, majelis menjatuhkan hukuman penjara kepada Anak selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Nilam Suri Kota Batam selama 1 (satu) bulan.

⁸⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, 2.

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76D; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan Anak tetap ditahan. Barang bukti berupa satu buah bantal persegi empat warna putih, satu buah bantal guling warna-warni, satu buah terpal warna biru orange, satu buah celana jeans warna biru muda, satu buah celana jeans warna biru tua, dan satu buah celana pendek warna coklat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dimasukkan dalam berkas perkara atas nama Anak Saksi. Selain itu, majelis juga membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁹⁰

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan prinsip keadilan substantif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pemidanaan terhadap anak bukan dimaksudkan untuk menghukum semata, melainkan untuk mendidik dan membina agar anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik. Akan tetapi terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan Undang – Undang yang belaku antara putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur tersebut.

2. Pertimbangan Yuridis Hakim

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pada

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, 67.

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa *visum et repertum* dari RSUD Embung Fatimah, keterangan Anak sebagai terdakwa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan. Hakim juga memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta pidana penjara 3 tahun serta pidana tambahan berupa pelatihan kerja, dan memperhatikan pembelaan terdakwa di persidangan.⁹¹

Selain itu, majelis hakim mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹²

Hakim menegaskan bahwa setiap putusan harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, serta keyakinan hakim yang terbentuk dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan

⁹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, 2.

⁹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76D; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

keterangan terdakwa.⁹³ Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang melihat langsung maupun yang mengetahui peristiwa, *visum et repertum* sebagai alat bukti surat, serta pengakuan Anak sebagai terdakwa, telah cukup memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sehingga dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Pertimbangan hakim tidak semata-mata bersumber pada aspek pembuktian formal, tetapi juga memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan mereka.⁹⁴

Dalam menjatuhkan hukuman kepada anak, hakim berpedoman pada prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menekankan bahwa anak tidak semata-mata sebagai objek hukuman, melainkan sebagai individu yang perlu dibimbing dan dipulihkan agar bisa kembali berperan secara bertanggung jawab dalam masyarakat.⁹⁵

Pendekatan keadilan restoratif yang dimaksud tidak hanya sebatas pada pengampunan terhadap pelaku, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3, huruf a.

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 huruf d.

moral, serta rehabilitasi perilaku anak yang berkonflik dengan hukum.

Teori *restorative justice* berpijak pada pandangan bahwa tindak pidana bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap individu dan masyarakat yang menyebabkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, proses penegakan hukum seharusnya diarahkan pada pemulihan dan perbaikan hubungan tersebut, bukan hanya pada pemberian hukuman semata.

Korelasi antara teori keadilan restoratif dengan pidana pelatihan kerja tampak jelas dari orientasi keduanya yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Pelatihan kerja merupakan bentuk pidana yang berfungsi untuk menanamkan nilai tanggung jawab dan kemandirian, sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh keterampilan yang bermanfaat.⁹⁶ Melalui pelatihan kerja, anak diarahkan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensinya agar dapat kembali diterima oleh masyarakat tanpa stigma negatif.⁹⁷

Dalam konteks Putusan Nomor 31/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Btm, penjatuhan pidana pelatihan kerja yang berada di bawah batas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dipahami sebagai bentuk penafsiran progresif hakim terhadap hukum. Hakim berupaya

⁹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 78.

⁹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), 123.

mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan tujuan pembinaan, bukan semata-mata kepastian hukum yang kaku.⁹⁸ Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat *restorative justice* yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dibina dan dipulihkan, bukan sebagai objek penghukuman.⁹⁹

Dengan demikian, pidana pelatihan kerja menjadi perwujudan nyata dari nilai-nilai keadilan restoratif, karena melalui mekanisme tersebut anak memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, dan berkontribusi positif bagi lingkungannya.¹⁰⁰ Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru pemidanaan anak yang humanis, proporsional, dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰¹

Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana singkat disertai pelatihan kerja sebagai bentuk pembinaan. Pertimbangan tersebut pada hakikatnya mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA, meskipun majelis hakim tidak menyebut asas tersebut secara eksplisit dalam putusannya. Asas kepentingan terbaik

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), 48.

⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 215.

¹⁰⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak di Asia Tenggara* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 167.

¹⁰¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 90.

bagi anak menegaskan bahwa setiap bentuk tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif wajib menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dengan kata lain, setiap proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan harus berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak secara maksimal.¹⁰²

b. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

1) Unsur “Setiap Orang”

Frasa “setiap orang” merupakan istilah umum dalam hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menunjuk subjek hukum pidana. Unsur setiap orang bukanlah elemen delik itu sendiri, melainkan merupakan kriteria yang harus dibuktikan untuk menentukan seseorang sebagai subjek hukum pelaku tindak

pidana. Unsur ini tidak terkait dengan jabatan, kedudukan, atau posisi sosial seseorang ketika melakukan suatu perbuatan hukum.

Dengan kata lain, setiap individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰³

¹⁰² Fauzi Anshari Sibarani, Madiasa Ablisar, Marlina dan Edy Ikhsan, “Penerapan Prinsip *The Best Interest Of Child* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesilauan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *Jurnal Buletin Konstitusi*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2022, 31.

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara Nomor 140/Puu-Xxi/2023 Perihal Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Unsur kedua ini merupakan gabungan antara unsur *mens rea* (dengan sengaja) dan unsur *actus reus* yang sifatnya alternatif. Dengan kata lain, cukup jika salah satu dari lima jenis tindakan yaitu kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau bujukan—terbukti dilakukan untuk memenuhi unsur ini.

a) Unsur “dengan sengaja” (*Mens Rea*)

Majelis hakim dalam perkara ini mengartikan “dengan sengaja” sebagai:

1. Pelaku mengetahui bahwa korban adalah anak di bawah umur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan cabul melalui salah satu cara yang diatur dalam pasal.

b) Kekerasan / Ancaman Kekerasan

Visum et repertum dalam perkara ini menjadi alat bukti utama untuk membuktikan adanya kekerasan. Temuan medis menunjukkan memar pada pipi, leher, dan dada korban, luka pada bibir kemaluan, serta robekan pada selaput dara. Majelis menilai bukti ini cukup membuktikan bahwa korban

dibuat tidak berdaya sebagai bagian dari proses melakukan perbuatan cabul.

c) Memaksa, Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, dan Membujuk

Majelis hakim menjelaskan definisi setiap istilah, bahwasanya:¹⁰⁴

(1) Memaksa, yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan di mana seseorang diperlakukan, disuruh, atau diminta untuk melakukan sesuatu dengan cara paksa.

Istilah ini juga dapat diartikan setara dengan melakukan kekerasan, misalnya melalui dorongan, tekanan, atau paksaan terhadap korban agar mengikuti kehendak pelaku.

(2) Tipu muslihat, tipu muslihat dimaknai sebagai perbuatan atau ucapan yang tidak jujur, baik berupa kebohongan maupun hal yang palsu, yang dilakukan dengan menggunakan siasat tertentu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyesatkan, mengelabui, mengcoh, atau memperoleh keuntungan bagi pelakunya.

(3) Serangkaian kebohongan, pernyataan tidak benar yang dilakukan secara berulang untuk mempengaruhi korban.

¹⁰⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, 48.

(4) Membujuk, membujuk merupakan suatu tindakan di mana seseorang berusaha meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikatakannya adalah benar, dengan tujuan memikat hati dan membuat orang yang dibujuk bersedia mengikuti apa yang disampaikan.

d) Perbuatan Cabul

Berdasarkan penjelasan di atas dan bukti-bukti yang muncul selama persidangan, hakim menyimpulkan bahwa tindakan pelaku terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm memenuhi unsur pencabulan.

c. Penilaian Alat Bukti

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penilaian terhadap alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia mencakup lima jenis bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa.¹⁰⁵ Dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm ini, majelis hakim mendasarkan pembuktianya antara lain pada keterangan saksi-saksi berikut:

- 1) Keterangan Saksi
 - a) Anak Korban (tidak di bawah sumpah)
 - b) Saksi Ayah Korban
 - c) Saksi Lailatus Sa'adah als Laila

¹⁰⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

- d) Saksi Martinus Karel Faitilah als Fian
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

3. Pertimbangan Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga menilai faktor-faktor yang bersifat subjektif dan objektif yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan merujuk pada sifat, peristiwa, atau kondisi tertentu yang menyertai tindak pidana, namun berada di luar pokok tindak pidana itu sendiri. Keadaan-keadaan ini mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana atau potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku, sehingga menjadi faktor yang memengaruhi seberapa berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuahkan oleh hakim.¹⁰⁶ Dalam perkara ini, majelis hakim menetapkan:

a. Keadaan yang Memberatkan

Perbuatan anak telah menyimpang dari norma agama dan norma hukum. Analisisnya, hakim memandang bahwa pelanggaran norma agama dan hukum dalam perkara kesesilaan terhadap anak bukan hanya melanggar aturan tertulis (*lex scripta*), tetapi juga melanggar nilai moral

¹⁰⁶ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1Maret 2018: 87-108, DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108

dan etika yang dipegang masyarakat. Hal ini meningkatkan derajat kesalahan (*degree of guilt*) terdakwa karena perbuatannya tidak sekadar merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menciderai tata nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana anak, pelanggaran nilai moral ini menuntut respon yang tegas dari negara untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan. Dengan demikian, alasan memberatkan ini digunakan hakim untuk menjustifikasi perlunya pidana, meskipun terdakwa masih berusia anak.

b. Keadaan yang Meringankan

Majelis hakim menemukan beberapa faktor yang meringankan terdakwa, yang keseluruhannya menunjukkan adanya peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial:¹⁰⁷

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga dianggap tidak memiliki catatan buruk yang membentuk kebiasaan kriminal.
- 2) Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, yang menunjukkan adanya *remorse* dan potensi perbaikan perilaku.
- 3) Usia terdakwa yang masih muda memberikan kemungkinan besar untuk diarahkan kembali ke perilaku yang sesuai hukum melalui pembinaan.

¹⁰⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm

- 4) Adanya kesepakatan damai secara tertulis antara keluarga korban dan terdakwa menunjukkan adanya pemulihan hubungan (*restorative justice*) di tingkat keluarga.
- 5) Korban dan ayah korban sendiri memohon agar terdakwa diberi keringanan, yang mencerminkan tidak adanya tuntutan balas dendam dari pihak korban.
- 6) Terdakwa masih bersekolah di SMP, sehingga pelaksanaan pidana harus mempertimbangkan hak atas pendidikan sebagai bagian dari kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*).


Keseluruhan keadaan meringankan ini digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana yang tidak hanya bersifat punitif, juga bersifat edukatif dan rehabilitatif, sesuai dengan paradigma sistem peradilan pidana anak di Indonesia, meskipun terdapat beberapa putusan hakim yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undanga yang berlaku.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm Terkait Pemberian Hukuman Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Terlibat Masalah Hukum

1. Landasan Hukum Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja

Sanksi Pelatihan Kerja merupakan pengganti denda sebagaimana tertulis pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan

pelatihan kerja.”¹⁰⁸ Hukuman pelatihan kerja sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) diberikan dengan durasi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun.¹⁰⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana pelatihan kerja berfungsi sebagai alternatif untuk menggantikan hukuman denda dalam sistem peradilan pidana anak, dengan mempertimbangkan kondisi anak yang umumnya belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar denda.



hukuman pelatihan kerja merupakan bentuk pedoman bagi hakim agar lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan menghindari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak yang dijatuhi pidana maupun bagi masyarakat. Pidana perampasan kemerdekaan berisiko menyebabkan dehumanisasi pada anak, yang pada akhirnya dapat merugikan anak karena masa penahanan yang berkepanjangan dalam lembaga dapat menghambat kemampuannya untuk hidup secara produktif di tengah masyarakat.¹¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaruan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk perubahan pada jenis sanksi pidana seperti pidana pelatihan kerja. Dalam UU ini dijelaskan bahwa sanksi

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (3).

¹⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1).

¹¹⁰ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 53.

pidana bagi anak terbagi menjadi tiga jenis.¹¹¹

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa jenis-jenis sanksi pidana bagi anak mencakup pidana pokok yang terdiri atas:¹¹²

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat atau
 - 3) pengawasan. pelatihan kerja
- c. pembinaan dalam lembaga dan
- d. penjara.

Perubahan terkait hukuman pelatihan kerja diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menyatakan bahwa bagi anak yang dihukum gabungan penjara dan denda, hukuman denda bisa diganti dengan pelatihan kerja.¹¹³ Pidana pelatihan kerja ini bagian dari hukuman utama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UU SPPA.

Penjelasan secara jelas tentang pelatihan kerja bagi anak yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam Pasal 78 ayat (1) UU SPPA,

¹¹¹ Mirta Diatri Reisasari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.1, No.1, Maret 2020, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/download/9154/5433>

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71.

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (3).

yang berbunyi:¹¹⁴

- (3) Pelatihan kerja seperti yang ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang menyediakan pelatihan sesuai usia anak.
- (4) Masa pelatihan kerja paling lama satu tahun dan paling singkat tiga bulan.

Meskipun undang-undang tersebut tidak merinci secara spesifik jenis pelatihan kerja yang dimaksud, ketentuan pelaksanaannya menunjukkan bahwa pelatihan kerja ini dilakukan dalam lingkungan lembaga yang memiliki fungsi pelatihan, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga vokasi milik kementerian atau pemerintah daerah. Durasi pelatihan kerja ditetapkan antara tiga bulan sampai dengan satu tahun, dengan waktu pelaksanaan antara satu hingga tiga jam per hari.¹¹⁵

Pelaksanaan pidana pelatihan kerja harus dilakukan dengan pendampingan oleh pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial profesional, serta berada di bawah pengawasan pembimbing kemasyarakatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelatihan kerja dalam konteks pemidanaan anak bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan represif.¹¹⁶ Oleh karena itu, bentuk pelatihan yang diberikan harus mempertimbangkan usia, kemampuan, dan minat anak, serta bertujuan untuk membina dan membekali mereka dengan keterampilan yang

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 78 ayat (1).

¹¹⁵ Wiwit Putra, “Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Melalui Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda bagi ABH”, November 12, 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/tumbuhkan-rasa-tanggung-jawab-melalui-pidana-pelatihan-kerja-pengganti-denda-bagi-abh>

¹¹⁶ Eka Rose Indrawati, “Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Jurnal Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3500>

berguna bagi proses reintegrasi sosial.

2. Analisis Kecenderungan Teori Pemidanaan yang Dipakai Hakim

Dalam menganalisis putusan hakim, terlihat bahwa berbagai teori pemidanaan diaplikasikan untuk menyeimbangkan unsur pembalasan dengan tujuan pembinaan. Pertama, dari perspektif Teori Pembalasan (Absolut), pidana dipandang sebagai konsekuensi mutlak dari perbuatan jahat yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat atau tujuan lain di luar pembalasan.¹¹⁷ Hal ini tercermin dalam keputusan hakim yang tetap menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana meskipun telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa. Unsur pembalasan masih jelas hadir, karena negara menuntut pertanggungjawaban pelaku demi tegaknya hukum dan keadilan.

Di sisi lain, Teori Tujuan (Relatif) memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan (*deterrence*), perbaikan (*rehabilitation*), atau perlindungan masyarakat.¹¹⁸ Dalam perkara ini, hakim menekankan sejumlah faktor yang relevan, antara lain usia terdakwa yang masih muda, adanya penyesalan, dukungan keluarga, serta prinsip *the best interest of the child*. Penjatuhan pidana berupa pelatihan kerja selama satu bulan dan penahanan di LPKA selama empat bulan menunjukkan orientasi hakim pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata penjeraan meskipun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan

¹¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 13.

¹¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 14.

peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, Teori Gabungan memadukan unsur pembalasan dan tujuan.¹¹⁹ Dalam konteks putusan ini, hakim mengakui kesalahan terdakwa dan tetap memberikan sanksi sebagai bentuk legitimasi pembalasan, namun secara bersamaan merancang pidana yang mempertimbangkan masa depan anak dan perlindungan korban. Hal ini menandakan bahwa meskipun unsur pembalasan hadir, orientasi utama putusan tetap bersifat rehabilitatif.

Berdasarkan analisis pertimbangan yuridis dalam putusan, dapat disimpulkan bahwa hakim lebih cenderung menggunakan Teori Gabungan dengan dominasi tujuan relatif. Unsur pembalasan hanya muncul dalam bentuk pengakuan bersalah dan pemberian sanksi, sementara bobot utama putusan diarahkan pada perlindungan dan pembinaan anak. Hal ini terlihat dari pemilihan pidana yang bersifat mendidik dan sementara, bukan punitif maksimal, penekanan pada dukungan keluarga, rekonsiliasi dengan korban, serta kelanjutan pendidikan terdakwa.

Penggunaan prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan untuk meminimalkan dampak negatif pidana terhadap perkembangan anak.¹²⁰ Dengan demikian, kecenderungan hakim dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai Teori Gabungan yang condong pada rehabilitatif, di mana aspek pembalasan berfungsi sebagai legitimasi formal, sementara

¹¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 15.

¹²⁰ Yudha Pradana, “Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat”, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham) Vol 1, No 2, 2022, 43-53
<https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.1022>

tujuan utama adalah membina dan memulihkan pelaku anak agar dapat kembali berperan positif di masyarakat.

Namun demikian, kecenderungan penerapan teori pemidanaan tersebut perlu dikritisi lebih dalam dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana pencabulan terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan berat (*serious crime*) yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun ~~dan~~ maksimal lima belas tahun, serta denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹²¹ Dengan demikian, secara normatif, ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum seharusnya sangat terbatas, kecuali dengan alasan yang benar-benar proporsional dan sesuai dengan ketentuan khusus dalam UU SPPA.

Pasal 71 ayat (1) UU SPPA memang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada anak, termasuk pidana pelatihan kerja. Namun, pelonggaran ini tetap harus memperhatikan berat ringannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan korban dan masyarakat.¹²² Dalam kasus ini, tindak pidana yang dilakukan adalah pencabulan terhadap anak, yang jelas menimbulkan kerugian moral dan psikologis bagi korban, sehingga seharusnya hakim tetap

¹²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

¹²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 117.

mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.

Selain itu, dalam Pasal 54 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) ditegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, memperbaiki pelaku, serta menyeimbangkan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat.¹²³ Artinya, meskipun aspek pembinaan terhadap anak pelaku penting, pemulihan keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap korban juga merupakan tujuan yang sama pentingnya dalam sistem pemidanaan nasional. Dalam putusan ini, fokus hakim yang terlalu berat pada aspek pembinaan anak pelaku tampak tidak diimbangi dengan pemenuhan rasa keadilan korban, sehingga secara substantif menimbulkan ketimpangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban.

Seharusnya, dalam menerapkan teori keadilan restoratif, hakim tidak hanya menilai faktor usia dan penyesalan pelaku, tetapi juga tingkat kerugian dan penderitaan korban, serta upaya nyata pelaku untuk memulihkan keadaan yang ditimbulkan oleh tindak pidananya.¹²⁴ Dalam kasus ini, tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran terhadap hak anak atas perlindungan diri, kehormatan, dan keselamatan jiwa, sebagaimana dijamin dalam Pasal 59 dan Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, meskipun pelaku masih anak, hakim seharusnya menafsirkan hukum dengan menyeimbangkan fungsi rehabilitatif bagi

¹²³ Sekrtariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), 214.

pelaku dan keadilan retributif yang layak bagi korban.¹²⁵

Dengan demikian, kecenderungan teori pemidanaan yang digunakan hakim dalam putusan ini dapat disimpulkan sebagai orientasi restoratif yang tidak sepenuhnya proporsional. Di satu sisi, hakim berupaya menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif sesuai amanat UU SPPA, namun di sisi lain kurang memperhatikan aspek keseimbangan keadilan bagi korban. Dalam pandangan teori keadilan substantif, keadilan tidak cukup jika hanya diberikan kepada pelaku melalui pembinaan, tetapi juga harus dirasakan oleh korban melalui pemulihan dan pengakuan atas penderitaannya. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum positif, putusan yang menjatuhkan pidana terlalu ringan terhadap pelaku pencabulan anak tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia, yang menekankan keseimbangan antara pembinaan, perlindungan, dan keadilan sosial.¹²⁶

3. Kesesuaian Sanksi Pelatihan Kerja dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm Terhadap Anak yang memiliki masalah dengan Hukum

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara amar putusan dengan ketentuan hukum positif, terutama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 53.

¹²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 65.

Dalam putusan itu, hakim menjatuhkan pidana pokok berupa penjara di LPKA selama 4 bulan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja di LPKS Nilam Suri Kota Batam selama 1 bulan.¹²⁷ Padahal, menurut Pasal 71 ayat (1) huruf c juncto Pasal 78 ayat (2) UU SPPA menetapkan bahwa pidana pelatihan kerja harus dijalankan paling singkat 3 bulan sampai dengan 1 tahun.¹²⁸ Dengan demikian, pidana pelatihan kerja selama 1 bulan yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana pokok selama empat bulan dan pelatihan kerja kurun waktu satu bulan terhadap anak yang terlibat tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Batam menimbulkan kritik mendasar dari perspektif keadilan substantif dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun hingga maksimal lima belas tahun, serta denda hingga lima miliar rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara menganggap perbuatan cabul terhadap anak sebagai kejahatan serius yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak masa depan dan kondisi psikologis korban.¹²⁹

Pasal tersebut mengatur tindakan-tindakan seperti kekerasan,

¹²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm

¹²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1).

¹²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak agar ia melakukan atau membiarkan dirinya menjadi korban perbuatan cabul. Dengan demikian, substansi pasal tersebut tidak hanya menjerat pelaku yang menggunakan kekerasan fisik, tetapi juga mereka yang melakukan manipulasi emosional terhadap anak.¹³⁰ Oleh sebab itu, ancaman pidana yang berat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menegakkan fungsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas.

Namun, penjatuhan pidana yang sangat ringan oleh hakim dalam perkara tersebut justru menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di pengadilan. Hukuman yang dijatuhkan jauh di bawah ancaman minimum, yaitu hanya empat bulan penjara dan satu bulan pelatihan kerja, berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukuman pidana pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran yang ringan. Padahal, dampak psikologis terhadap korban seperti trauma, rasa takut, dan hilangnya rasa aman merupakan akibat yang serius dan berkelanjutan.¹³¹ Dalam konteks ini, pertimbangan hakim yang terlalu menitikberatkan pada faktor usia pelaku tanpa memperhatikan penderitaan korban tidak mencerminkan keadilan yang seimbang.

Dari perspektif teori keadilan substantif, penegakan hukum semestinya tidak berhenti pada penerapan norma secara formal, tetapi harus

¹³⁰ Lihat Ni'matul Huda, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 112.

¹³¹ Lihat Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 98.

menyentuh nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³² Keadilan substantif menuntut agar hakim menggunakan penafsiran hukum yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak pelaku dan hak korban untuk memperoleh keadilan. Dengan kata lain, usia pelaku yang masih anak tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan tanggung jawab hukum, terlebih ketika perbuatan yang dilakukan menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban yang juga anak-anak.

Penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidak hanya mengaburkan nilai keadilan, tetapi juga melemahkan fungsi preventif hukum pidana. Hukum kehilangan wibawanya sebagai sarana perlindungan sosial apabila sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan tujuan pembentukan undang-undang. Padahal, maksud pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak adalah mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak dari segala bentuk kekerasan seksual.¹³³ Oleh karena itu, dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, hakim seharusnya mengedepankan penafsiran progresif yang tetap memberi ruang bagi pembinaan anak pelaku, tetapi tidak mengabaikan keadilan yang harus dirasakan oleh korban. Anak, meskipun masih di bawah umur, harus memahami bahwa setiap tindakan melanggar hukum memiliki konsekuensi yang nyata.

Dengan demikian, keseimbangan antara rehabilitasi pelaku dan

¹³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 45.

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), 204.

keadilan korban menjadi kunci dalam penegakan hukum yang substantif. Hukuman yang terlalu ringan tidak hanya gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan preseden bahwa pelaku anak dapat terbebas dari tanggung jawab moral atas perbuatannya. Dalam kerangka keadilan substantif sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan yang hidup dan nyata, bukan sekadar prosedur formal.¹³⁴ Oleh karena itu, penerapan pidana yang lebih proporsional dan berimbang akan lebih mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, yakni menghadirkan keadilan bagi semua pihak, baik pelaku maupun korban.

Pelanggaran terhadap ketentuan batas minimum ini bukan persoalan sederhana, karena menyangkut asas legalitas dan kepastian hukum. Hakim tidak diperkenankan menetapkan hukuman lebih ringan dari batas minimum yang ditentukan undang-undang, kecuali ada dasar hukum yang memperbolehkan. Dengan menjatuhkan pidana pelatihan kerja hanya 1 bulan, hakim secara nyata mengabaikan ketentuan yang telah digariskan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini menimbulkan kesan bahwa putusan tersebut tidak selaras dengan prinsip *equality before the law* dan berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam penerapan hukum terhadap anak yang memiliki masalah dengan hukum.

Perlu dicatat bahwa tindak pidana dalam kasus ini tergolong serius. Anak pelaku terbukti melakukan pencabulan disertai kekerasan terhadap

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 63.


anak di bawah umur. Perkara semacam ini dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang berdampak serius pada korban, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penjatuhan pidana seharusnya memperhatikan proporsionalitas antara bobot tindak pidana dengan sanksi yang dijatuhkan. Pidana pelatihan kerja yang hanya berlangsung 1 bulan tentu tidak mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak pelaku dengan perlindungan terhadap korban.

Hakim memang memiliki kewajiban untuk memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Namun, prinsip tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi aturan normatif yang sudah tegas mengatur batas minimum pidana.¹³⁵ Kepentingan anak harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum positif. Justru dengan menjalankan ketentuan undang-undang secara konsisten, tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak dapat dicapai tanpa mengorbankan asas legalitas. Dengan demikian, menjatuhkan pidana pelatihan kerja 3 bulan sesuai aturan tidak otomatis berarti menelantarkan hak-hak anak, melainkan tetap sejalan dengan tujuan SPPA yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial.

Ditinjau dari sisi efektivitas, pidana pelatihan kerja dengan jangka waktu 1 bulan tidak dapat dipastikan mencapai tujuan rehabilitatif. Pelatihan kerja dimaksudkan agar anak memperoleh keterampilan, pembiasaan kerja, serta pendampingan sosial yang memerlukan waktu cukup lama. Legislator

¹³⁵ Mirta Diatri Reisasari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.1, No.1, Maret 2020, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/download/9154/5433>

sudah memperhitungkan hal tersebut dengan menetapkan jangka waktu minimal 3 bulan dan telah ditetapkan pada aturan yang berlaku. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm yang hanya menjatuhkan 1 bulan, program pelatihan kerja kemungkinan besar akan kehilangan substansi pembinaannya dan berpotensi menjadi sekadar formalitas belaka tanpa manfaat nyata bagi perkembangan anak pelaku, sehingga efek jera yang ditimbulkan juga tidak sesuai dengan yang telah diharapkan.¹³⁶



Waktu selama minimal 3 bulan untuk masa rehabilitasi pada aturan pelatihan kerja yang berlaku di Indonesia tentu dinilai sangat efektif dan tentunya angka minimal tersebut dipilih berdasarkan hasil dari penelitian terlebih dahulu, dan tentunya untuk dapat mencapai tujuan dari rehabilitasi sendiri, yakni sebagai sarana untuk koreksi diri dari perilaku yang menyimpang, untuk menjamin dan memastikan keberlangsungan hidup pelaku, serta bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat dengan menggunakan metode pendekatan yang berfokus pada perbaikan perilaku dan tidak terkesan hanya sebagai sanksi saja.¹³⁷

Selain dari Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm yang diambil oleh penulis, terdapat beberapa putusan dengan kasus serupa, yang mana beberapa putusan berikut digunakan

¹³⁶ Wiwit Putra, “Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Melalui Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda bagi ABH”, November 12, 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/tumbuhkan-rasa-tanggung-jawab-melalui-pidana-pelatihan-kerja-pengganti-denda-bagi-abh>

¹³⁷ Mega Pertiwi, “Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak: Bagaimana Menangani Pelaku Kekerasan Seksual Dibawah Umur”, September 20, 2025, <https://psikologforensik.com>.

sebagai pembanding guna menyelaraskan antara putusan hakim dengan Undang – Undang yang berlaku, diantaranya :

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pmn yang mengadili perkara pidana anak yang tentunya dalam memberikan putusan terkait permasalahan ini mejelis hakim mempertimbangkan kesesuaian dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang mana dalam putusan tersebut menjatuhkan pemidanaan anak didalam LPKS PSAABR Budi Utama Lubuk Alung selama 4 (empat) bulan. Peneliti memilih Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pmn sebagai pembanding dengan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, sebab keduanya memiliki kesamaan kasus yakni perkara pidana anak yang didalamnya juga menggunakan pelatihan kerja sebagai hukuman dengan tujuan untuk rehabilitasi terhadap pelaku.¹³⁸ Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pmn memberikan hukuman selama 4 bulan didalam LPKS PSAABR Budi Utama Lubuk Alung terhadap pelaku utama, yang mana kurun waktu tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada dengan batas minimal 3 bulan masa hukuman dan paling lama 1 tahun, dan tentunya amar mengadili tersebut didasarkan pada perbuatan pelaku yang telah merugikan orang lain serta hukuman tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pmn.

2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sky menyatakan bahwa Anak Resta Apridiansyah, anak dari Rudi Hartono, terbukti secara sah dan sudah jelas bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai tindakan berlanjut", sesuai dengan dakwaan pertama. Dalam memberikan putusan, majelis hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pelatihan kerja selama 3 bulan kepada Anak Resta Apridiansyah, yang akan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Sekayu. Peneliti memilih Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sky sebagai contoh untuk dibandingkan dengan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, karena keduanya sama-sama mengadili kasus pidana anak dan memberikan hukuman pelatihan kerja sebagai bentuk pembinaan. Namun, dalam Putusan PN Sekayu, hukuman pelatihan kerja selama 3 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf f UU SPPA, yaitu minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun. Hal ini menunjukkan penerapan hukum yang proporsional dan sesuai dengan tujuan pembinaan anak.

Penjatuhan hukuman pelatihan kerja yang ditetapkan dalam kedua putusan tersebut dijadikan sebagai pembanding telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf f UU SPPA, yaitu minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun. Akan tetapi terdapat perbedaan penetapan dalam memberikan hukuman pelatihan kerja yakni dalam Putusan PN Batam Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm, yang mana hakim menjatuhan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan masa rehabilitasi dan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang berarti dalam putusan tersebut telah terjadi penyimpangan dalam penjatuhan hukuman yang mana sudah secara tegas dijelaskan dalam peraturan perundang – undang bahwasanya batas minimal penjatuhan hukuman adalah 3 bulan.

Kemudian pada ketiga putusan tersebut terdapat kesamaan dalam keadaan yang meringankan dakwaannya, yakni tidak pernah melakukan perbuatan kejahatan atau tindak kriminal sebelumnya dan pelaku juga mengakui perbuatannya di hadapan majelis hakim, dengan adanya kesamaan tersebut telah menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam penerapan Undang-undang Pidana Anak khususnya pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm sehingga seolah memberikan kesan adanya keberpihakan pada pelaku atau terdakwa.

Berdasarkan putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Batam, pidana pelatihan kerja yang dijatuhan selama 1 (satu) bulan tampak kurang proporsional terhadap beratnya tindak pidana yang dilakukan, berupa tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berdasarkan teori penafsiran yang berorientasi pada keadilan substantif, hakim seharusnya tidak sekadar menafsirkan ketentuan hukum secara tekstual, melainkan juga menimbang

aspek moral, sosial, dan kemanusiaan di balik penerapan norma hukum.¹³⁹

Pemidanaan terhadap anak memang harus mengandung semangat pembinaan, namun dalam perkara yang menyangkut korban anak, keseimbangan keadilan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan.

Keadilan substantif menuntut agar pemidanaan memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi pelaku maupun korban. Anak sebagai pelaku memang harus diperlakukan secara khusus dan dilindungi hak-haknya, namun perlindungan tersebut tidak berarti meniadakan hak korban untuk memperoleh keadilan yang layak. Dalam kasus pencabulan terhadap anak, dampak psikologis dan sosial yang dialami korban dapat berlangsung lama, bahkan mengganggu tumbuh kembang dan rasa aman anak di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, durasi pidana pelatihan kerja yang hanya berlangsung satu bulan jelas tidak sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan kepada korban. Dalam konteks ini, keadilan substantif tidak hanya berpihak pada pelaku sebagai subjek hukum yang masih anak-anak, tetapi juga harus memastikan pemulihian dan perlindungan martabat korban.¹⁴⁰

Dengan demikian, hakim seharusnya menafsirkan ketentuan pidana pelatihan kerja secara lebih proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pembinaan pelaku dan perlindungan korban. Anak sekalipun masih berusia muda, tetap harus

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 45-46.

¹⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 65.

memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang melanggar hukum, terutama jika perbuatannya melibatkan pelanggaran terhadap hak dan kehormatan anak lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), tujuan sistem ini bukan hanya melindungi anak pelaku, tetapi juga memastikan keadilan bagi korban melalui proses yang mendidik dan bertanggung jawab.¹⁴¹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penjatuhan pidana pelatihan kerja hanya 1 (satu) bulan tentu tidak memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur dalam UU SPPA, serta apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan tentu dirasa tidak proporsional sebab dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku tersebut bukan hal yang dapat dikatakan ringan dan mudah disebutkan.

Putusan ini menimbulkan persoalan yuridis terkait asas legalitas dan kepastian hukum, sekaligus persoalan praktis karena durasi yang sangat singkat tidak efektif untuk mencapai tujuan pembinaan. Berdasarkan data pembanding yang telah peneliti dapat sebelumnya, tentu Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm terbilang kurang ideal dalam memberikan keadilan sehingga besar kemungkinan tujuan rehabilitasi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, seharusnya menjadi kritik terhadap konsistensi hakim dalam menerapkan norma undang-undang dan pentingnya

¹⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

menyeimbangkan kepentingan anak pelaku dengan perlindungan korban.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terkait dengan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm mencerminkan penerapan asas keadilan substantif dengan menitikberatkan pada pendekatan pembinaan, anak yang berurusan dengan hukum. Hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah yang tercantum dalam hukum acara pidana, yakni keterangan saksi, visum et repertum, serta keterangan terdakwa, kemudian mengintegrasikan pertimbangan yuridis dengan kondisi sosiologis terdakwa sebagai anak. Dalam hal ini Hakim menggunakan pendekatan pembinaan melalui pelatihan kerja, dimana hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan penafsiran yang melampaui batas normatif durasi hukuman pelatihan kerja yang tercantum pada ketentuan undang-undang sistem peradilan anak yang menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
2. Ditinjau dari ketentuan hukum positif bahwa Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur batas minimal 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini juga tidak berlaku efektif, sebagaimana perbandingan dengan beberapa putusan pidana pelatihan kerja dan praktik internasional yang idealnya dilaksanakan diatas 3 (tiga bulan) untuk memberikan efek jera.

B. Saran

1. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak ke depan dapat lebih konsisten memperhatikan keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis, terutama prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim perlu tetap mengutamakan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, namun tidak boleh mengabaikan batas-batas normatif yang sudah diatur undang-undang, agar putusan tidak hanya adil secara substansi tetapi juga sahih secara hukum.
2. Aparat penegak hukum, **khususnya** hakim, perlu menjadikan ketentuan normatif dalam UU SPPA sebagai acuan utama agar tidak terjadi inkonsistensi antara putusan dengan aturan hukum. Untuk itu, diperlukan pedoman yang lebih tegas mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja, termasuk standar minimal durasi yang efektif, sehingga tujuan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak dapat tercapai secara optimal sekaligus menjaga kepastian hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aruan Sakidjo & Bampang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Buana, Mirza Satria. “*Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”, (Jakarta Timur : Sinar Grafika)
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktik)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Efendi, Jonaedi,. dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana).
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Herlina, Apong. dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi Unicef, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak di Asia Tenggara*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1985.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.

Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.

Pramukti, Angger Sigit. dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafka, 2010.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sapto Haryoko, Bahatiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori dan Praktek)*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.

Suhariyanto, Budi. *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime): urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sutatiek, Sri. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Trijono, Rahmat. *Hukum Pidana Anak di Negara-Negara Skandinavia: Studi Perbandingan dengan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal

Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1Maret 2018: 87-108, [DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108](https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108).

Eka Rose Indrawati, “Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/3500>

Fauzi Anshari Sibarani, Madiasa Ablisar, Marlina dan Edy Ikhsan, “Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusastraan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *Jurnal Buletin Konstitusi*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2022, 31, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/9921>

Mirta Diatri Reisasari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.1, No.1, Maret 2020, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/download/9154/5433>

Nafi' Mubarok, "Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, Vol. 9 No. 2 (2023): Desember 2023, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>

Nursa Erizon dan Muhamad Hasan Sebyar, "Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Peningkatan Keterampilan Anak Binaan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)", *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3 Juli 2024, DOI:[10.62383/humif.v1i3.297](https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.297)

Reisasari, Mirta Diatri. "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.1, No.1, Maret 2020, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/download/9154/5433>

Wiwit Putra, "Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Melalui Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda bagi ABH", November 12, 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/tumbuhkan-rasa-tanggung-jawab-melalui-pidana-pelatihan-kerja-pengganti-denda-bagi-abh>

Yudha Pradana, "Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* Vol 1, No 2, 2022, 43-53 <https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.1022>

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Btm.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pmn.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara Nomor 140/Puu-Xxi/2023 Perihal Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552 K/Pid/1994.

Skripsi

Andi Nurul Indah Pratiwi, “*Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)*”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

Faizah Adhila Andryanti, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja*”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

Nelsa Jehni Rahayu, “*Pertanggungjawaban Pidana Eksplorasi Seksual Pada Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*” .Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Paulus Bill Regent Aritonang, “*Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasyarakatan (Studi di Balai pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang)*”, (Skripsi: Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya, 2019).

Tassya Budhi Putri, “*Analisis Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 61/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Tjk)*”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2025).

Tia Novrianti, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berupa Pelatihan Kerja Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt)*”, (Skripsi: Fakultas Hukum Univeristas Lampung, 2023).

Webiste

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “KPAI Catat 3.883 Aduan Pelanggaran Hak Anak Selama 2023,” 22 Januari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7154799/kpai-catat-3-883-aduan-pelanggaran-hak-perlindungan-anak-selama-2023>

Legal Information Institute, “Bukti yang Menguatkan”, diakses pada Agustus 17, 2025, https://www.law.cornell.edu/wex/corroborating_evidence

Mega Pertiwi, “Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak: Bagaimana Menangani Pelaku Kekerasan Seksual Dibawah Umur”, September 20, 2025, <https://psikologiforensik.com/>.

Wiwit Putra, “Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Melalui Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda bagi ABH”, November 12, 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/tumbuhkan-rasa-tanggung-jawab-melalui-pidana-pelatihan-kerja-pengganti-denda-bagi-abh>

Wizon Paidi, “Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia”, Februari 11, 2025, https://www.kpai.go.id/page/9?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=1&gid=31&orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC

Youth Rehabilitation Order-Children, Families and Education, September 20, 2025, <https://www.devon.gov.uk>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Asmaul Khusnah
NIM	:	212102040001
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah
Institusi	:	UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 5 November 2025

Saya yang menyatakan,


BA4ANX107363496
METRAI EMPEL
Asmaul Khusnah
NIM. 212102040001

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Asmaul Khusnah
Tempat, Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 9 juli 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Tanjung Gempol Pasuruan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Email	: asmaulkhusna866@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Mi nurul hudah sidoarjo
2. Mts Islamiyah sidoarjo
3. Sma Muhammadiyah 2 sidoarjo

C. Pengalaman Magang

1. Kppu surabaya